



PERATURAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor: KMA/017 /SKB / I /2011

Nomor: Perpang/ / /

tentang

PERPANJANGAN PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN BARANG INVENTARIS
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN DALAM
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER PERIODE TAHUN 2011 S.D. 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka perpanjangan penggunaan dan perawatan aset dan barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang digunakan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, perlu diadakan kesepakatan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- b. Bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bersifat fungsional dan saling membantu dengan tidak mengurangi wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan peraturan bersama.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359); terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4358);

4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI.
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik Negara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/070/SKB/V/2009 dan Nomor Perpang/30/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Penggunaan dan Perawatan Aset dan Barang Inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERPANJANGAN PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN BARANG INVENTARIS MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER PERIODE TAHUN 2011 S.D. 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri atas Pengadilan Militer yang selanjutnya disingkat Dilmil, Pengadilan Militer Tinggi yang selanjutnya disingkat Dilmilti, dan Pengadilan Militer Utama yang selanjutnya disingkat Dilmiltama.
- d. Sarana dan prasarana adalah aset dan barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes TNI yang digunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

e. Fasilitas alat kesatrian yang selanjutnya disebut Alsatri dan alat mesin kantor yang selanjutnya disebut Alsintor adalah sebagaimana tersebut dalam daftar pada lampiran II peraturan bersama ini.

f. Aset milik/barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia meliputi:

1) Tanah dan bangunan Dilmiltama, Dilmilti I, Dilmilti III, Dilmil I-02, Dilmil I-03, Dilmil I-04, Dilmil I-06, Dilmil I-07, Dilmil II-09, Dilmil II-10 dan Dilmil III-12 s.d. Dilmil III-19, sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan bersama ini.

2) Alsatri dan Alsintor Dilmiltama, Dilmilti I, Dilmilti III, Dilmil I-02, Dilmil I-03, Dilmil I-06, Dilmil I-07, Dilmil II-08, Dilmil II-09, Dilmil II-10 dan Dilmil III-12 s.d. Dilmil III-19, sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan bersama ini.

BAB II PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 2

Semua aset dan barang inventaris Mabes TNI yang digunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer tidak dialihkan ke Mahkamah Agung.

Pasal 3

Pengadaan aset dan barang inventaris yang akan digunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer menjadi beban dan tanggung jawab Mahkamah Agung.

Pasal 4

(1) Sebelum aset dan barang inventaris atau sarana dan prasarana disediakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer masih dapat menggunakan aset dan barang inventaris Mabes TNI.

(2) Penggunaan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dua tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Agung belum dapat menyediakan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diadakan perpanjangan kembali dengan surat peraturan bersama tersendiri antara Mahkamah Agung dan Mabes TNI.

Pasal 5

(1) Biaya perawatan dan pemeliharaan atas penggunaan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

(2) Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan antara Mahkamah Agung dan Mabes TNI dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum TNI.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan bersama ini, yang di kemudian hari dipandang perlu akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2011

Panglima TNI

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

Ketua Mahkamah Agung RI

DR. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.



Lampiran I
 Peraturan Bersama
 Nomor KMA/017 /SKB/I /2011
 Nomor Perpang/
 Tanggal 24 Januari 2011

**DATA TANAH DAN BANGUNAN
PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

NO	NAMA BALAK DAN ALAMAT	STATUS	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)	PERUNTUKAN JUMLAH LANTAI PERMANEN/TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dilmiltama Jakarta Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI	4.860	4.500	Kantor 3 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil II-08 Jakarta
2.	Dilmilti I Medan Dilmil I-02 Medan Jl. P.Diponegoro No. 40 Medan	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI c.q.	4.088	1.100	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmilti I Medan Otmil I-02 Medan
3.	Dilmil I-03 Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Padang	Tanah Negara	9.218	249	Kantor 1 lantai Permanen	Satu lokasi dengan Otmil I-03 Padang
4.	Dilmil I-04 Palembang Jl. Kol. H. Barlian No. 40 Palembang	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI	6.707	600	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil I-04 Palembang
5.	Dilmil I-06 Banjarmasin Jl. Gatot Subroto No. 55 Banjarmasin	Pinjaman TNI AD	3.000	450	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil I-06 Banjarmasin
6.	Dilmil I-07 Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No.20 Balikpapan	Pinjaman Kodam	2.000	450	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil I-07 Balikpapan

1	2	3	4	5	6	7
7.	Dilmil III-09 Bandung Jl. Jawa No. 60 Bandung	Pinjaman Kodam	1.560	350	Kantor 1 lantai Permanen	-
8.	Dilmil II-10 Semarang Jl. Kertanegara VI/8 Semarang	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI c.q. Babinkum TNI	3.540 3.225	600	Kantor, Mess 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil II-10 Semarang
9.	Dilmitti III Surabaya Dilmil III-12 Surabaya Jl. Bunderan Tol Sidoarjo Surabaya	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI c.q. Mabes TNI	24.250	2.223	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil III-12 Surabaya
10.	Dilmil III-13 Madiun Jl. Ciliwung No. 121 Madiun	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI c.q. Mabes TNI	4.000	765	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil III-13 Madiun
11.	Dilmil III-14 Denpasar Jl. Raya Puputan Renon No.7 Denpasar	Sertifikat Hak Pakai A.n. Kodam IX/Udy	3.650	1.340	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil III-14 Denpasar
12.	Dilmil III-15 Kupang Jl. Palapa No. 12 Kupang	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI c.q. Babinkum TNI	4.552	700	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil III-15 Kupang
13.	Dilmil III-16 Makassar Jl. AP. Petarani Blok F-4 Makassar	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI c.q. Babinkum TNI	5.063	1.856	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil Otmil III-16 Makassar

1	2	3	4	5	6	7
14.	Dilmil III-17 Manado Jl. Samratulangi No. 16 Manado	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI c.q. Babinkum TNI	2.155	360	Kantor, Mess 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil III-17 Manado
15.	Dilmil III-18 Ambon Jl. Slamet Riyadi No. 1 Ambon	Sertifikat Hak Pakai A.n. Babinkum TNI	5.000	1.088	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil III-18 Ambon
16.	Dilmil III-19 Jayapura Jl. Samratulangi No. 17 Jayapura	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dilmil/Otmil III-19 Jayapura	3.599	960	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil III-19 Jayapura

Panglima TNI

Ketua Mahkamah Agung RI

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

DR. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

**DAFTAR ALAT KESATRIAN DAN ALAT MESIN KANTOR
PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

Lampiran II
Peraturan Bersama
Nomor KMA/017/SKB/ I / 2011
Nomor Perpang/. / /
Tanggal 24 Januari 2011

Panglima TNII

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

Ketua Mahkamah Agung RI

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H